



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



PEDOMAN PELAKSANAAN

Lomba Debat Bahasa Indonesia (LD BI)

National Schools Debating Championship (NSDC)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PRESTASI NASIONAL
TAHUN 2021



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



PEDOMAN PELAKSANAAN

Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)

National Schools Debating Championship (NSDC)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PRESTASI NASIONAL
TAHUN 2021

Kata Pengantar

Kompetisi di bidang debat bahasa merupakan salah satu kegiatan ajang talenta yang menarik bagi para peserta didik SMA untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam berdebat. Kegiatan-kegiatan talenta seperti ini di PUSPRESNAS jumlahnya mencapai puluhan, yang tersebar di berbagai bidang dan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Untuk menjamin pengelolaan yang tertib dan terkontrol dengan baik, diperlukan panduan-panduan yang memuat norma, aturan main dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, buku Panduan Teknis kompetisi debat Bahasa telah selesai disusun dan segera dapat disebarakan ke daerah. Sosialisasi melalui buku panduan juga menjadi bagian penting agar pemerintah daerah, terutama satuan pendidikan dan peserta didik, mendapatkan acuan yang jelas dan lengkap untuk dapat mengikuti kegiatan sebaik-baiknya.

PUSPRESNAS akan terus mengupayakan penyempurnaan atau pengembangan panduan-panduan seperti ini, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan, serta dinamika orientasi pengembangan talenta di masa mendatang.

Pimpinan PUSPRESNAS mengucapkan terima kasih kepada tim penulis dan kontributor lainnya yang telah bekerja sungguh-sungguh menyusun dan menerbitkan buku panduan ini. Selanjutnya, buku Panduan Teknis kompetisi debat Bahasa diharapkan dapat segera disebarakan ke daerah sehingga mereka dapat segera mempersiapkan diri dan melakukan koordinasi seperlunya. Semoga kegiatan kompetisi debat Bahasa dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal.

Jakarta, April 2021
Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional

Asep Sukmayadi, M.Si.
NIP 197206062006041001

Daftar

Pendahuluan

2- Latar Belakang

3- Tema Kegiatan

4- Tujuan Kegiatan

5- Dasar Hukum

7- Sasaran

7- Hasil yang diharapkan

8- Ruang Lingkup

9- Ketentuan dan Batasan Umum

Ketentuan Protokol Kesehatan COVID-19

11- Prinsip Umum

13- Acuan Lomba

13- Sistem dan Mekanisme Lomba

14- Protokol Kesehatan Individu

14- Peserta

14- Orang Tua

15- Panitia

16- Juri

Ketentuan dan Persyaratan

18- Bentuk Kegiatan

18- Persyaratan Peserta

19- Ketentuan Dewan Juri

20- Penilaian

22- Kepanitiaan

22- Waktu Pelaksanaan

Isi


Mekanisme
Kompetisi

Penghargaan

Penutup

25- Seleksi Provinsi

28- Kompetisi Nasional



BAB I
Pendahuluan



Latar Belakang

Globalisasi membuat masyarakat di dunia saling terikat satu dengan yang lain dan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi yang mengesampingkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya. Kondisi ini mendorong generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi. Salah satu kompetensi yang berkembang saat ini di kalangan generasi muda adalah kemampuan berkomunikasi nasional dan universal, yang didukung dengan kemampuan analitis dan berfikir kritis atau yang biasa kita sebut *critical thinking*.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik di bidang komunikasi, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempersiapkan program kompetisi debat bahasa yakni Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship (NSDC)*.

LDBI dan NSDC merupakan lomba debat bagi peserta didik yang mempunyai bakat dan minat dalam debat. Kompetisi ini merupakan ajang unjuk kemampuan dan kreativitas berdebat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tentang isu-isu global masa kini dengan dukungan kemampuan berpikir kritis serta mampu mengembangkan potensi secara menyeluruh dan seimbang pada semua aspek kecerdasan.

Sehubungan dengan masih adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan kebijakan PSBB, penduduk dilarang untuk masuk dan keluar dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan kompetisi LDBI dan NSDC.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Puspresnas untuk menyasiasi kondisi tersebut agar kompetisi debat tetap dapat dilaksanakan. Puspresnas tidak ingin menutup hasrat dan motivasi para peserta didik untuk berprestasi di bidang debat Bahasa.

Panduan Teknis ini menjelaskan langkah-langkah yang menjadi pilihan terbaik pelaksanaan seleksi dengan tetap memperhatikan dan mewajibkan pelaksanaan Protokol Covid 19, yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini diharapkan mampu memperoleh potensi-potensi peserta didik yang unggul di bidang debat, dan berkesempatan untuk tampil menunjukkan kemampuannya di tingkat internasional.

Prinsip penyelenggaraan kompetisi adalah bahwa para peserta didik melaksanakan proses seleksinya dari rumah, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan rasa aman para peserta didik dari bahaya virus Covid-19, namun tetap dapat berprestasi.


Tema Kegiatan

Tema Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC) tahun 2021 adalah

“*Speak of Your Mind,
Speak for Indonesia.*”



Tujuan Kegiatan



Umum


- a. Membangun antusiasme dan motivasi yang tinggi dari para peserta didik untuk berprestasi di bidang debat.
- b. Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi, kerjasama, dan perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat
- c. Mendorong peserta didik untuk terus memperluas wawasan/ pengetahuan umum agar semakin percaya diri dalam bergaul dan berkomunikasi

Khusus

- a. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pendapat, sekaligus berlatih menjadi pendengar yang baik dengan lawan bicara
- b. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris
- c. Melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, konstruktif dan responsif terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang, baik nasional maupun internasional
- d. Memperkuat karakter peserta didik untuk dapat bersikap sportif, berani, konsisten, serta bertanggungjawab atas pendapat dan keputusan menentukan pilihan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021 - 2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jurian Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Peraturaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

-
- 
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler
 17. Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 Juni 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademi Baru Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2021 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19);
 19. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pusat Prestasi Nasional Tahun 2021, Beserta Perubahannya.


Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah peserta didik SMA/MA/ sederajat di seluruh Indonesia, yang memiliki bakat dan minat di bidang debat

Hasil yang diharapkan (output)

1. Berkembangnya antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
2. Berkembangnya kemampuan berpikir kritis peserta didik mengenai isu-isu aktual yang sedang terjadi di dalam maupun luar negeri.
3. Berkembangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan opini.
4. Dihasilkannya 34 tim peserta dari 34 provinsi dan 1 tim peserta dari Sekolah Luar Negeri (SILN), masing-masing tim terdiri dari 3 pembicara terbaik berdasarkan hasil keputusan dewan juri. Selanjutnya akan mengikuti LDBI dan NSDC tingkat nasional secara daring pada tahun 2021.
5. Dinas Pendidikan Provinsi menyetujui dan mengirimkan tim yang terpilih sesuai keputusan dewan juri untuk mengikuti LDBI dan NSDC tingkat nasional secara daring tahun 2021.

Ruang Lingkup




Ruang lingkup LDBI dan NSDC tahun 2021 ini meliputi:

- Bidang yang dilombakan yakni debat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- Jangkauan wilayah sasaran: semua kabupaten/kota dalam lingkup 34 provinsi di Indonesia dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.
- Keterlibatan penyelenggara: Puspresnas, Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, dan Gugus Tugas Covid-19 Pusat & Daerah.
- Lingkup Proses :
 - Penyiapan panduan umum dan panduan teknis pelaksanaan LDBI dan NSDC dalam masa Pandemi Covid-19 sesuai protokol kesehatan Covid-19.
 - Pelaksanaan kompetisi oleh peserta dari rumah dengan mekanisme daring.
 - Pengawasan lomba oleh unsur daerah, pusat, dan memanfaatkan bantuan teknologi.
 - Penilaian oleh tim juri dari penyelenggara pusat (Puspresnas).
 - Pengambilan keputusan pemenang kompetisi dan pengumumannya.



Ketentuan dan Bahasan Umum

1. Daring atau disebut juga “*online*” adalah metode komunikasi dalam jaringan (internet); Luring atau disebut juga “*offline*” adalah metode komunikasi luar jaringan (tidak menggunakan jaringan internet)
2. Lomba secara online ialah lomba yang menggunakan sarana jaringan internet (daring) sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda/*delay* (tersimpan di server *cloud*) sebelum diunduh.
3. Lomba secara *offline* ialah lomba yang menggunakan sarana aplikasi teknologi informasi yang pengiriman dan penerimaan data/informasinya tidak menggunakan jaringan internet melainkan melalui media penyimpanan seperti CD, *flash-disk*, *memory card*, dll.
4. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur/SOP atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi virus Covid-19 agar terhindar dari penularan/penyebaran virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain .
5. Surel adalah singkatan dari surat elektronik (*e-mail*).
6. Pranala adalah sebuah acuan dalam dokumen hiperteks ke dokumen yang lain atau sumber yang lain (URL).
7. Laman adalah halaman utama dari suatu situs *web* yang diakses oleh pengguna pada saat masuk ke situs tersebut.



BAB II

Ketentuan Protokol Kesehatan COVID-19




Prinsip Umum

Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya droplet melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan adalah:

- a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol / handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi droplet virus).
- b. Menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- c. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.



Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

a. Unsur Pencegahan (*prevent*)

- 1) Melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) Melakukan perlindungan (*protect*)
 - melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ruangan dan semua peralatan secara berkala.
 - pengaturan jaga jarak.
 - penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer.
 - penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.

b. Unsur Penemuan Kasus (*detect*)

- 1) Untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*respond*)

Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

Acuan Lomba


Berdasarkan peta nasional sebaran pandemi Covid-19 jumlah wilayah yang terdampak Covid 19 masih belum menunjukkan grafik penurunan. Melihat kondisi seperti itu, maka Puspresnas memutuskan semua lomba di semua zona, pelaksanaannya wajib dilakukan secara daring atau luring, dan **peserta harus tetap melaksanakan lomba dari rumah.**

Untuk peserta yang berada di zona hijau, juga harus mengikuti kompetisi dari rumah, dengan pertimbangan bahwa perubahan status zona dianggap sangat dinamis, sehingga dapat menyulitkan pelaksanaan manakala persiapan-persiapan yang telah berjalan harus berubah karena perubahan status zona.

Sistem dan Mekanisme Lomba

1. Secara umum pelaksanaan lomba dilakukan secara daring, kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan secara luring
2. Peserta mengikuti lomba dari rumah, didampingi orang tuanya, bisa didampingi pula dari unsur sekolah, wakil juri, atau kepanitian setempat yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan setempat
3. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan Covid-19 sesuai porsi masing-masing

Protokol Kesehatan Individu



Peserta

- a. Mengikuti lomba dari rumah.
- b. Memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti lomba. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas.
- c. Menggunakan peralatan protokol Kesehatan anak yaitu: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan).
- d. Menyiapkan perlengkapan lomba yaitu: komputer/gadget, jaringan internet, peralatan lomba dan perlengkapan lomba yang dibutuhkan.
- e. Mengisi surat/ Pernyataan integritas dalam mengikuti lomba

Orang Tua

- a. Mendampingi anak mengikuti lomba di rumah.
- b. Memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti lomba. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas kesehatan dan menyampaikan kepada Juri.
- c. Memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19
- d. Menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan)
- e. Membantu anak menyiapkan perlengkapan lomba: komputer/gadget, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan
- f. Mengisi surat/ Pernyataan integritas anak dalam mengikuti lomba
- g. Mengawasi pelaksanaan lomba

Panitia

Persiapan Lomba

- a. Memastikan anak mengikuti lomba dari rumah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan
- b. Panitia Lomba membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal lomba selama masa pandemi COVID-19, dengan menyertakan nomor telepon/WA/SMS untuk membuat janji temu (daftar) lomba yang akan datang;
- c. Membuat jadwal janji keikutsertaan lomba yang akan datang dengan orang tua atau pendamping agar terkonfirmasi keikutsertaan berjalan dengan baik (melalui telepon, SMS, WA, dan lain-lain);
- d. Memastikan peserta lomba dalam kondisi sehat untuk mengikuti lomba, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/ riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi COVID-19/pasca COVID-19
- e. Mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses lomba sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

Pelaksanaan Lomba

1. Memastikan diri dan panitia lomba lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain)
2. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI sebelum memulai pelayanan:
 - a. Masker kain
 - b. Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.
 - c. Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air dan *face shield*.


Juri

1. Memastikan diri dan Juri lomba lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain)
2. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI sebelum memulai pelayanan:
 - a. Masker kain
 - b. Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.
 - c. Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan *face shield*.



BAB III

Ketentuan dan Persyaratan



Bentuk Kegiatan

Kompetisi debat meliputi Lomba Debat Bahasa Indonesia dan *National Schools Debating Championship*, yang masing-masing memiliki format yang berbeda, yakni :

1. Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) menggunakan format debat Parlemen Asia
2. *National Schools Debating Championship* (NSDC) menggunakan format World School dan menjadi ajang seleksi untuk lomba debat tingkat dunia atau *World Schools Debating Championship* (WSDC).

Persyaratan Peserta

1. Peserta merupakan **Warga Negara Indonesia** yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan **di wilayah Republik Indonesia**, atau sedang menempuh pendidikan pada **Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri**.
2. Peserta pada saat mendaftar merupakan peserta didik aktif kelas X dan XI di SMA/MA Negeri, Swasta, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang bersangkutan.
3. Peserta belum pernah menjadi pemenang (Juara Tim 1,2,3,4/ Semifinalis) maupun pembicara terbaik (*Best Speakers*) dari LDBI dan NSDC tingkat nasional.

Ketentuan Dewan Juri



Puspresnas bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membentuk dewan juri, termasuk dari Universitas Negeri dan Swasta di Indonesia maupun luar negeri; juga melibatkan pembina yang aktif berperan membina debat dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah dan komunitas debat.

1. Dewan juri memiliki akreditasi penjurian tingkat nasional dan internasional.
2. Mempunyai pengalaman sebagai *debater* dan/atau juri dalam kompetisi debat nasional dan internasional.
3. Memahami sistem seleksi yang ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Aktif berperan dalam bidang debat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional dan komunitas debat.
5. Dewan juri di setiap tahapan seleksi ditetapkan oleh panitia Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi..
6. Pada saat seleksi tingkat Provinsi dan Nasional, seluruh dewan juri pusat berada pada satu tempat atau lokasi dan waktu yang ditentukan Pusat Prestasi Nasional.
7. Setiap provinsi mengirimkan **satu orang guru** untuk dilibatkan sebagai juri N1 pada masing-masing cabang lomba.
8. Juri N1 adalah juri guru perwakilan provinsi.
9. Juri N1 wajib mengikuti seluruh rangkaian akreditasi juri yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional berkoordinasi dengan dewan juri.

Penilaian

Seleksi Tingkat Provinsi

Penilaian kompetisi debat akan dilakukan melalui 2 tahapan pembuatan video yang **wajib** diikuti peserta.

Seleksi Tingkat Nasional

Penilaian kompetisi debat akan dilakukan secara daring meliputi babak penyisihan dan babak eliminasi.

Adapun aspek-aspek penilaian adalah sebagai berikut.

1. Isi (*content*)
Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi video dari dewan juri harus di buktikan logika serta relevansinya. **Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian.**
2. Penyampaian (*style*)
Penyampaian adalah cara pedebat menyampaikan argumentasinya menyangkut bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata dan variasi ekspresi untuk membuat video pidatonya menarik dan enak didengarkan. **Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian.**
3. Strategi (*strategy*)
Strategi berkaitan dengan kemampuan pembicara dalam memanfaatkan waktu dan menyampaikan argumen yang terstruktur, efektif dan efisien. **Komponen ini memiliki bobot 20% dari keseluruhan penilaian.**

Pada NSDC, penilaian ditentukan berdasarkan aturan dalam sistem *World Style*. Penilaian hanya pada *substantive speech* yang berdasarkan pada ketentuan berikut.

Pada LDBI, standard penilaian adalah sebagai berikut.

67	Pendebat tidak bicara sama sekali.
68-69	Pendebat berbicara tetapi isi pidatonya tidak berbobot.
70-73	Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak jelas.
74	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap.
75	Rata-rata (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan).
76	Penampilan sedikit di atas rata-rata.
77-79	Struktur lengkap, ide revolusioner.
80-81	Struktur lengkap, ide revolusioner dan dilengkapi dengan elaborasi argumen yang kuat.
82-83	Sempurna.

Pada NSDC, standard penilaian adalah sebagai berikut.

Standard	Overall (/100)	Style (/40)	Content (/40)	Strategy (/20)
Exceptional	80	32	32	16
Excellent	76-79	31	31	15-16
Extremely Good	74-75	30	30	15
Very Good	71-73	29	29	14-15
Good	70	28	28	14
Satisfactory	67-69	27	27	13-14
Competent	65-66	26	26	13
Pass	61-64	25	25	12-13
Improvement Needed	60	24	24	12

Waktu Pelaksanaan

Puspresnas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, akan membentuk panitia pusat untuk pelaksanaan lomba debat, baik Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC).

Kepanitiaan

Pelaksanaan seleksi debat secara daring bidang Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC) dilaksanakan berdasarkan tahapan yakni :

Seleksi Tingkat Provinsi


1. Pendaftaran peserta dilaksanakan pada 10 s.d 25 Mei tahun 2021
2. Seleksi tingkat Provinsi dilaksanakan sebagai berikut.
 - a. LDBI pada tanggal 4 Juni 2021
 - b. NSDC pada tanggal 8 Juni 2021
3. Bagi peserta terbaik peringkat I, II dan III di provinsi akan mewakili ke tingkat nasional.
4. Bagi peserta terbaik I, II dan III yang merupakan gabungan dari beberapa SILN akan mewakili ke tingkat nasional.

Kompetisi Tingkat Nasional

1. Uji coba LDBI dan NSDC dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 12 Juli 2021
2. LDBI tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 26 Juli 2021
3. NSDC tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 14 Agustus 2021

Pengumuman

Hasil seleksi debat daring pada program Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC) akan diinformasikan secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri.





BAB IV
Mekanisme
Kompetisi

Seleksi Provinsi

Seleksi LDBI dan NSDC tingkat provinsi dan wilayah SILN dilaksanakan daring. Dengan strategi ini, seleksi diharapkan tetap dapat memperoleh peserta terbaik di masing-masing kategori untuk mewakili Provinsi dan wilayah SILN ke tingkat Nasional.

Berikut adalah tahapan seleksi tingkat Provinsi yang bersifat individu:


Tahap Pertama

- a. Masing-masing sekolah memberikan izin atau menugaskan peserta didik yang memiliki kemampuan debat, **masing – masing bidang lomba maksimal 3 (tiga) orang per sekolah, dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Sekolah (file pdf.)**.
- b. Peserta mendaftarkan diri pada tautan yang ditentukan panitia, dengan mengikuti panduan pendaftaran.
- c. Peserta **wajib** melengkapi data yang diperlukan dengan benar.
- d. Batas waktu pendaftaran peserta ditentukan panitia Pusat Prestasi Nasional.


Tahap Kedua

- a. Panitia memverifikasi dan mengelompokkan data peserta yang sudah mendaftar.
- b. Panitia mengirimkan **formulir pernyataan kepada peserta**. Formulir ini berisi pernyataan bahwa peserta akan menyelesaikan sendiri semua penugasan dari panitia tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Bantuan teknis seperti penyiapan alat, mekanisme unduh dan unggah boleh diberikan kepada peserta. Peserta harus mengirim kembali formulir tersebut kepada panitia setelah ditandatangani.
- c. **Semua peserta akan mengikuti 2 (dua) tahap seleksi**. Pada pembuatan video tahap-1, peserta merekam pidato sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah (prime minister). Selanjutnya, pada pembuatan video tahap-2 peserta merekam pidato sebagai pembicara pertama dari tim oposisi (*leader of opposition*) dengan menyampaikan tanggapan terhadap video prime minister yang akan diberikan oleh juri.
 1. Prosedur seleksi provinsi tahap-1.
 - a. Panitia mendata kesiapan peserta.
 - b. Panitia akan memberi mosi kepada peserta secara serempak.

-
- c. Peserta harus berperan sebagai pembicara pertama tim pemerintah.
 - d. Peserta diberi kesempatan untuk mempersiapkan pidatonya (*solo debate*). Waktu persiapan pidato adalah 20 menit.
 - e. Peserta kemudian diberi kesempatan untuk merekam pidatonya. Persiapan perekaman adalah 15 menit.
 - f. Peserta merekam pidatonya sesuai dengan format bicara seorang *debater*. Waktu bicara adalah 7 menit 20 detik untuk LDBI dan 8 menit 20 detik untuk NSDC. Proses *editing* tidak diperkenankan dalam rekaman video pidato yang akan diunggah.
 - g. Rekaman video pidato tersebut diunggah ke *YouTube* dengan status *public* atau *unlisted*.
 - h. Peserta mengirimkan pranala (URL) video yang telah diunggah di *YouTube* ke laman aplikasi pendaftaran.
 - i. Panitia akan memberikan waktu selama 90 menit bagi peserta untuk menyelesaikan semua tahapan (dari proses pemberian mosi sampai dengan pengunggahan video ke *YouTube*).
 - j. Laman aplikasi Panitia Pusat Prestasi Nasional akan ditutup secara otomatis setelah 90 menit waktu yang diberikan.
 - k. Jika peserta tidak mengirimkan pranala (URL) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia, maka peserta dianggap gugur dalam proses seleksi.
 - l. Peserta harus menggunakan alamat surel yang digunakan pada saat mendaftar.
 - m. Peserta tidak boleh mengganti nomor telepon yang sudah digunakan pada saat mendaftar
 - n. Dewan juri akan menilai pidato para peserta berdasarkan unggahan di *YouTube*.
2. Mekanisme seleksi tahap-2.
 - a. Panitia memberikan jadwal seleksi tahap-2 setelah semua peserta menyelesaikan proses tahap-1.
 - b. Juri akan mengirimkan alamat laman (URL) video yang harus ditonton oleh peserta. Panitia membatasi waktu menonton.



- c. Peserta membuat video pidato debat sebagai pembicara pertama oposisi berdasarkan atas narasi kasus yang diberikan oleh panitia (dewan juri). Waktu bicara maksimal adalah 8 menit 20 detik untuk NSDC dan 7 menit 20 detik untuk LDBI. Tidak boleh ada proses editing video.
 - d. Peserta mengunggah video tanggapannya ke *YouTube* dan mengirimkan alamat laman (URL) ke panitia.
 - e. Panitia akan memberikan waktu selama 90 menit bagi peserta untuk menyelesaikan semua tahapan (dari proses pemberian narasi debat sampai dengan pengunggahan video ke *YouTube*)
 - f. Link aplikasi Panitia Pusat Prestasi Nasional akan ditutup secara otomatis setelah 90 menit waktu yang diberikan.
 - g. Peserta mengirimkan link video melalui: URL dan Surel (alamat surel akan diumumkan pada saat pemberian mosi).
 - h. Peserta harus menggunakan alamat surel yang digunakan pada saat mendaftar.
 - i. Peserta tidak boleh mengganti nomer telepon yang sudah digunakan pada saat mendaftar
 - j. Jika peserta tidak mengirimkan alamat laman (URL) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia, maka peserta dianggap gugur dalam proses seleksi.
 - k. Dewan juri akan menilai video tersebut dan menentukan tiga peserta terbaik yang maju ke seleksi tingkat Nasional.
- d. Setiap peserta **wajib** mengikuti semua rangkaian babak pada tahap seleksi ini.



Kompetisi Nasional



Media Komunikasi

Kegiatan LDBI dan NSDC tahun 2021 dilaksanakan secara daring dengan menggunakan platform Zoom. Media komunikasi yang digunakan selama kompetisi adalah media sosial Facebook, Instagram Puspresnas, Discord, dan grup Whatsapp. **Peserta WAJIB mengikuti dummy rounds (uji coba daring)** sebelum pelaksanaan LDBI dan NSDC.

Alur Debat

Alur LDBI dan NSDC 2021 daring adalah sebagai berikut.

No.	Aktivitas	Aplikasi	Keterangan
1.	<i>Draw Release</i> (penampilan ruangan, posisi, dan juri Anda pada ronde tersebut)	Tabulasi atau <i>Private URL</i>	
2.	Mobilisasi ke <i>Zoom Building</i> masing-masing	<i>Zoom</i>	Klik ruangan Anda pada tabulasi atau <i>private URL</i> untuk masuk ke <i>Zoom Building</i> .
3.	Mengganti <i>display name Zoom</i> sesuai aturan penamaan	<i>Zoom</i>	Aturan penamaan di <i>Zoom</i> : [Ruangan] [Posisi] [Nama Lengkap sesuai tabulasi] Semua dipisahkan dengan spasi, bukan dengan tanda baca lain (koma, garis bawah, dsb.)
4.	<i>Motion Release</i>	<i>Zoom Building</i> masing-masing	Diumumkan secara lisan oleh juri inti melalui fitur <i>share screen</i> .
5.	Mobilisasi ke <i>Breakout Room</i> masing-masing	<i>Zoom Building</i> masing-masing	Panitia akan mengalokasikan peserta ke dalam <i>Breakout Room</i> .

No.	Aktivitas	Aplikasi	Keterangan
6.	Waktu Penyusunan Kasus (<i>Case Building</i>)	<i>Zoom Breakout Room</i>	Waktu <i>case building</i> 30 menit. Peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama <i>case building</i> . Tim bebas melakukan <i>case building</i> melalui <i>platform</i> apa pun.
7.	Debat	<i>Zoom Breakout Room</i>	Peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama debat berlangsung. Harap mematikan mikrofon apabila bukan giliran memberikan <i>speech</i> /pidato dan mengikuti arahan dari ketua juri (<i>chair adjudicator</i>) di dalam <i>Breakout Room</i> .
8.	Selesai Debat; Keluar dari <i>Breakout Room</i> (bukan dari <i>Zoom Meeting</i>)	<i>Zoom Building</i> masing-masing	 <p>Di kanan bawah, tekan tombol '<i>Leave Room</i>' dan pilih '<i>Leave Breakout Room</i>' (bukan <i>Leave Meeting</i>).</p> <p>Tunggu di <i>Zoom Building</i> hingga dipanggil oleh ketua juri (<i>chair adjudicator</i>).</p>
9.	Mendengarkan Penjurian Verbal (<i>Verbal Adjudication</i>) di <i>Breakout Room</i>	<i>Zoom Breakout Room</i>	<p>Ketua juri (<i>chair adjudicator</i>) dapat keluar dari <i>breakout room</i> dan memanggil tim untuk kembali ke <i>breakout room</i>. Apabila tidak muncul, ketua juri (<i>chair adjudicator</i>) dapat memanggil via <i>group WhatsApp</i>.</p>  <p>Peserta dapat kembali ke <i>breakout room</i> dengan menekan tombol '<i>Breakout Room</i>' > '<i>Join Breakout Room</i>'</p>

No.	Aktivitas	Aplikasi	Keterangan
10.	Peserta menilai juri (<i>adjudicator</i>) yang memberikan verbal (skala 1-10)	<i>Private URL</i>	Pengumpulan nilai hanya diberikan satu kali oleh satu orang dalam satu tim. Nilai yang diberikan merupakan konsensus dari ketiga anggota tim.
11.	Keluar dari <i>Zoom Building</i>		Seusai penjurian verbal (<i>verbal adjudication</i>), peserta dapat keluar dari <i>Zoom Meeting</i> dan bersiap untuk mengulangi prosedur ini dari awal untuk ronde berikutnya.
12.	Umpan balik (<i>Constructive Feedback</i>)	<i>Discord Server</i>	Peserta dapat memanggil juri (<i>adjudicator</i>) yang bersangkutan di <i>#general text channel</i> dan meminta umpan balik (<i>constructive feedback</i>) di <i>Voice Channel</i> tim masing-masing.





BAB V

Penghargaan

Penghargaan tingkat provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi.



Penghargaan
tingkat nasional
menjadi tanggung
jawab Pusat
Prestasi
Nasional dengan
rincian sebagai
berikut



Kategori Tim

- i. Piala dan medali emas diberikan kepada Juara 1; Piala dan medali perak diberikan kepada Juara 2; dan Piala dan medali perunggu diberikan kepada Juara 3 bersama (dua tim).
- ii. Hadiah tabungan prestasi diberikan kepada Juara 1, 2 & 3 bersama (dua tim).
- iii. Piala diberikan kepada Tim terbaik Kategori A, Kategori B, Kategori C, Kategori D, dan Tim Favorit.

Kategori Individu

- i. Medali diberikan kepada 15 pembicara terbaik (*best speakers*) dengan kategori sebagai berikut:
 - o Medali emas diberikan kepada peringkat 1 sampai 5;
 - o Medali perak diberikan kepada peringkat 6 sampai 10;
 - o Medali perunggu diberikan kepada peringkat 11 sampai 15.
- ii. Piala diberikan kepada peringkat pertama pembicara terbaik.
- iii. 15 pembicara terbaik (*best speakers*) NSDC diprioritaskan untuk mengikuti pembinaan calon delegasi Indonesia untuk *World Schools Debating Championship (WSDC)*.
- iv. Piala diberikan kepada tiga juri N1 terbaik pada masing-masing cabang lomba.

Provinsi yang mendapatkan nilai terbanyak dalam penghitungan juara tim dan individu berhak menjadi juara umum.

BAB VI
Penutup



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, buku Panduan Teknis ini pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Rumusan substansi maupun teknis penulisan sudah dibahas cukup panjang dan intensif bersama tim penulis dan kontributor lainnya. Sebagai hasil pekerjaan manusia, buku panduan ini tentu belum dapat dikatakan sempurna. PUSPRESNAS membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan kompetisi bidang debat Bahasa. Tim penyusun berharap buku Panduan Teknis pelaksanaan LDBI dan NSDC ini sudah dapat menjadi acuan yang komprehensif serta dapat meminimalisir potensi masalah yang akan terjadi. PUSPRESNAS juga mengharapkan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dapat membantu menyebarkan buku panduan ini segera ke satuan pendidikan di daerahnya masing-masing agar para calon peserta kompetisi dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

